



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan  
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172  
Laman dispora.pasuruankab.go.id, Pos-el dispora@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 18 Juli 2025

Nomor : 400.3.3.7/765/424.087/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. USTADZ AGUS SALIM  
di  
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Dampak Dan Bahaya Narkoba Untuk Pemuda Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan saudara untuk menjadi narasumber dengan materi "Strategi Menolak Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sosial" yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Minggu, 20 Juli 2025

Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Ruang Pertemuan

Jl. Candi Belahan, Dusun gedang, Desa Jeruk Purut,  
Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

Guna kelancaran dan kelengkapan kegiatan mohon narasumber untuk melengkapi:

1. Materi yang disampaikan;
2. KTP; dan

Demikian atas perhatian dan kerja sama saudara disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

\_\_\_\_\_Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1  
Tanggal : 18 Juli 2025  
Nomor : 400.3.3.7/765/424.087/2025  
Hal : Permohonan Narasumber

JADWAL KEGIATAN			
SOSIALISASI DAMPAK DAN BAHAYA NARKOBA UNTUK PEMUDA TAHUN 2025			
NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 - 08.30	Pembukaan	DPRD dan Kepala Dinas
3	08.30 - 10.30	Sesi 1: Kebijakan Daerah dalam Pencegahan Narkoba untuk Pemuda	DPRD dan Kepala Dinas
4	10.30 - 11.30	Sesi 2: Mengenali Jenis Narkoba dan Bahayanya bagi Generasi Muda	Praktisi (BNN)
5	11.30 - 12.30	ISHOMA	Panitia
6	12.30 - 13.30	Sesi 3: Strategi Menolak Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sosial	Praktisi
7	13.30 - 14.30	Sesi 4: Dampak Sosial, Psikologis, dan Hukum Penggunaan Narkoba	Akademisi
8	14.30 - 15.30	Sesi 5: Rehabilitasi dan Upaya Pemulihan bagi Korban Narkoba	Praktisi (P4GN)
9	15.30 - 16.00	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.  
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.